

# ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN JALAN DI KABUPATEN BANYUMAS\*

Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto  
E-mail : sri.hartini@unsoed.ac.id

## Abstract

*Basically, the management of roads expected to be able to meet the needs of safe, convenient, and efficient for transportation of goods and services. But in reality, the road management policy in the regional autonomy were still did not meet expectations. Based on the research, the policy of road management in Banyumas are roads construction and road maintenance program. Road construction are conducted to increasing and widening of roads and paving, while road maintenance are done through regular maintenance and periodic maintenance. Factors that influence the policy are legal substance that have not been set as a whole regarding the management of roads, law enforcement which still have its main office in the policy, facility factor that were not optimal, the society that tend to release responsibility to the government, and permissive factors.*

*Key words: policy, road management and legal factors*

## Abstrak

Pada dasarnya, pengelolaan jalan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna. Namun dalam realitasnya, kebijakan pengelolaan jalan sejak berlangsungnya otonomi daerah masih belum sesuai dengan harapannya. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan gambaran bahwa kebijakan pengelolaan jalan di Kabupaten Banyumas berbentuk program pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan. Pembangunan jalan yang dilakukan berupa peningkatan dan pelebaran jalan dan pengaspalan jalan, sedangkan pemeliharaan jalan dilakukan melalui pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Faktor yang cenderung mempengaruhi berupa faktor hukum yang belum mengatur secara menyeluruh tentang pengelolaan jalan, faktor penegak hukum yang masih menginduk pada kebijakan pimpinan, faktor sarana atau fasilitas yang belum optimal, faktor masyarakat yang cenderung melepaskan tanggungjawab kepada pemerintah, dan faktor budaya permisif.

Kata kunci : kebijakan, pengelolaan jalan dan faktor hukum

---

## Pendahuluan

Pada saat ini, jalan menjadi kebutuhan yang sangat vital sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi. Jalan yang merupakan prasarana transportasi, mempunyai peranan penting dalam usaha membuka, mempermudah dan meningkatkan aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu negara. Dalam kerangka tersebut, fungsi jalan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Pada dasarnya, pengelolaan jalan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna. Kualitas jalan yang baik akan memberikan standar pelayanan minimal dalam penggunaannya, yang meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata. Kondisi tersebut pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan sistem transportasi terpadu yang berorientasi pada efisiensi transportasi guna mempercepat pembangunan di segala bidang.

---

\* Artikel ini merupakan intisari hasil penelitian yang didanai oleh DIPA UNSOED Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Penelitian Tahun Anggaran 2011

Pada era otonomi daerah, dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah menciptakan perubahan paradigma yang berdampak pada pelimpahan kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Dalam kaitan ini, jalan merupakan salah satu bidang yang didesentralisasi yang mengakibatkan jalan dikelola oleh pemerintah daerah dan diberikan kebebasan menggunakan dana yang tersedia, baik yang berasal dari potensi daerah maupun berupa bantuan dan perimbangan pemerintah pusat.<sup>1</sup> Pola pemikiran dari desentralisasi dimaksudkan agar daerah meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya secara otonom.

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi berupa terwujudnya tujuan politik dan tujuan administratif. Tujuan politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat ditingkat lokal dan secara *agregat* akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mencapai terwujudnya *civil society*. Sedangkan tujuan administratif akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis. Terkait dengan fungsi jalan, kedua tujuan tersebut kemudian mengharuskan pemerintah daerah menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan pembangunan jalan, pelibatan masyarakat dalam pembangunan jalan, responsif terhadap pelimpahan kewenangan dari pusat, serta tuntutan profesionalitas dan manajemen pengelolaan jalan.

Mendasarkan pada konsepsinya, pengelolaan jalan akan dapat dilaksanakan dengan maksimal tatkala kepala daerah memiliki konsep pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan,

manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien serta investasi yang mengakomodir kepentingan pihak terkait.<sup>2</sup> Namun dalam realitasnya, kebijakan pengelolaan jalan sejak berlangsungnya otonomi daerah masih belum sesuai dengan harapannya. Seperti halnya pengelolaan jalan di Kabupaten Banyumas yang dapat dikategorikan belum dikelola dengan baik. Data menyebutkan bahwa total jalan Kabupaten di Banyumas berjumlah 323 ruas dengan panjang 804,78 km. Adapun kondisi pada akhir tahun 2009 sepanjang 273,04 km (33,93%) dalam kondisi baik, sepanjang 422,14 km (54,45%) kondisi sedang, sepanjang 54,30 km (6,75%) kondisi rusak ringan, dan sepanjang 55,30 km (6,87%) kondisi rusak berat.<sup>3</sup>

Mengingat penting dan strategisnya makna jalan sebagai bagian dari urusan hajat hidup orang banyak, maka penulis tertarik menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan jalan di Kabupaten Banyumas. Ketertarikan tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan landasan hukum<sup>4</sup> yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, namun dalam realisasinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itulah, faktor tersebut perlu ditelaah guna memberikan titik terang atas sumber permasalahan sehingga luarannya adalah terbentuknya kebijakan yang proporsional.

## Permasalahan

Ada dua permasalahan yang akan dibahas pada artikel ini. *Pertama*, mengenai implemen-

<sup>1</sup> Asmawi alie, 2006, *Identifikasi Kebijakan dalam Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten dalam Kota Sungai di Kabupaten Bangka*, Tesis, Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 3, tersedia dalam [http://eprints.undip.ac.id/15390/1/Asmawi\\_Alie.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15390/1/Asmawi_Alie.pdf), diakses tanggal 25 Juni 2011

<sup>2</sup> Dian Hermawan, "Proses Konsultasi Publik dalam Penyusunan Kebijakan Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial Alternatif* Vol. 10 No. 2 2009, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, hlm. 137

<sup>3</sup> Joko Pamungkas, 2010, *Anggaran Tahun 2010 Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga*, <http://jokopamungkas.blogspot.com/p/dinas-sdabm-kab-banyumas.html>, diakses pada tanggal 25 Juni 2011

<sup>4</sup> Pada masa sekarang perundang-undangan merupakan sarana atau wadah yang paling banyak digunakan untuk merumuskan kaidah atau norma hukum dibanding dengan sumber hukum lainnya karena perundang-undangan memiliki beberapa kelebihan yaitu lebih menjamin kepastian perumusan, lebih bersifat instrumental dan antisipatif. Lihat Grace Juanita, "Pengaruh Kaidah Bukan Hukum Dalam Proses Pembentukan Kaidah Hukum", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol 25 No. 2 April 2007, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyaangan Bandung, hlm. 124.

tasi kebijakan pengelolaan jalan di Kabupaten Banyumas; dan *kedua*, berkaitan dengan faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan jalan di Kabupaten Banyumas.

### Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*)<sup>5</sup> melalui pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan model *content analysis* dan *comparative analysis*. Pencarian data primer dilakukan dengan wawancara yang ditujukan pada informan dengan menggunakan model *in depth interview* guna mencari pemaknaan secara kontekstual, bukan tekstual sebagaimana pandangan positivis.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas dengan informan sasaran adalah Kepala Dinas dan 2 (dua) orang petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas.

### Pembahasan

Analisis terhadap implementasi kebijakan pengelolaan jalan merupakan kajian yang menarik untuk dianalisis. Berdasarkan istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan, dan rancangan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Dalam penerapannya, pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan menurut Thomas R. Dye adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan (*whatever government choose*

*to do or not to do*). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari kebijakan tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Justru dengan apa yang tidak dilakukan pemerintah ini mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat dibayangkan betapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat jika pemerintah mendiamkan atau tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap kejahatan yang semakin merajalela dalam masyarakat, dengan demikian tindakan tidak melakukan apa-apa merupakan kebijakan yang diambil pemerintah.<sup>7</sup> Dalam perkembangannya, kebijakan itu acapkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Kebijakan dapat diartikan juga sebagai suatu peristiwa yang ditimbulkan baik untuk mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan insentif bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, yang ingin dicapai bersama, akan tetapi dalam perjalanannya terdapat pihak-pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sama dan tidak rasional.

Hasil akhir kebijakan akan dilakukan oleh pembuat kebijakan publik. Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik termasuk pegawai senior pemerintah (*public bueruecrats*) yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan publik/kemaslahatan umum (*public good*). Dalam hal ini Fisterbusch memakai kebaikan dalam lima (5) unsur, keamanan (*security*), hukum dan ketertiban umum (*law and order*), keadilan (*justice*), kebebasan (*liberty*), dan kesejahteraan (*welfare*).<sup>8</sup>

Analisis terhadap implementasi kebijakan pengelolaan jalan apabila dikaitkan dengan otonomi daerah adalah merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Pada mekanisme ini pemerintah nasional melimpahkan ke-

<sup>5</sup> Soetandyo Wignyoebroto, "Sedikit Penjelasan Tentang Kajian-Kajian Hukum Dari Perspektif Ilmu Sosial", *Jurnal Warta Hukum dan Masyarakat*, Vol 1 No. 1 November 1995, hlm. 3

<sup>6</sup> Bandingkan dengan Koesnoe yang membagi dua faham hukum dalam menafsirkan suatu ketentuan hukum, yaitu faham juridisme positivis dan juridisme idealis. Lihat Moh. Koesnoe, "Apa Artinya Yuridis itu? Kajian Ukuran dan Persoalannya Dewasa ini" *Majalah Varia Peradilan*, No. 118 Edisi Juli 1995, hlm. 35.

<sup>7</sup> Miftah Thoha, 1984, *Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 62

<sup>8</sup> *Loc.cit*

wenangan kepada pemerintah dan masyarakat setempat atau lokal untuk di selenggarakan guna meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat, sehingga tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan Daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, dalam pengelolaan jalan akan terwujud.

### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas**

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Transportasi darat yang didukung oleh jaringan jalan, berfungsi sebagai fasilitas fisik infrastruktur bagi kepentingan masyarakatnya. Menurut kewenangannya, pengelolaan jalan terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pengelolaan sistim jaringan jalan primer berupa jalan nasional dan jalan propinsi, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan pengelolaan sistim jaringan jalan sekunder berupa jalan kabupaten/kota.

Wewenang pengelolaan jaringan jalan dapat dikelompokkan menjadi enam. *Pertama*, jalan Nasional adalah Menteri Pekerjaan Umum (dulu Menteri Kimpraswil) atau pejabat yang ditunjuk; *kedua*, jalan Propinsi adalah Pemerintah Daerah atau instansi yang ditunjuk; *ketiga*, jalan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten atau instansi yang ditunjuk; *keempat*, jalan Kota adalah Pemerintah Daerah Kota atau instansi yang ditunjuk; *kelima*, jalan Desa adalah Pemerintah Desa/Kelurahan; dan *keenam*, jalan Khusus adalah pejabat atau orang yang ditunjuk. Selain kriteria tersebut, terdapat sejumlah jalan Kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah Desa atau permukiman yang pada kenyataannya jalan tersebut umumnya lebih banyak digunakan oleh lalu lintas lokal. Hal ini dapat digunakan untuk melakukan pembagian beban pendanaan jalan dengan desa/pemukim-

an yang lebih banyak menggunakan ruas jalan tersebut.

Institusi pengelola pemeliharaan jalan, wewenang penyelenggaraan umum ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan penguasaan atas jalan ada pada negara dan dengan tujuan agar peran jalan dalam melayani kegiatan masyarakat dapat tetap terpelihara dan keseimbangan pembangunan antar wilayah dapat terjaga, maka negara mengadakan pengaturan tentang pemberian kewenangan penyelenggaraan jalan. Negara memberi wewenang kepada pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Selain dari itu, pada UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan juga menyebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan jalan.

Berdasarkan status jalan, total panjang jalan di Kabupaten Banyumas mencapai 4.459,47 Km, yang terdiri atas jalan nasional 198,84 Km, jalan provinsi 18,26 Km, jalan kabupaten 804,78 Km dan jalan desa/kelurahan 3.437,59 Km. Berkaitan dengan status jalan tersebut, maka pengelolaan jalan didelegasikan kepada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas (SDABM). Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas No. 19 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas.

Berkaitan dengan kebijakan tentang jalan, Kabupaten Banyumas telah mengeluarkan Peraturan Bupati Banyumas No. 19 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah sub bidang sumber

daya air dan sub bidang bina marga pada urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi dinas adalah sebagai berikut. *Pertama*, perumusan kebijakan teknis lingkup sumber daya air dan bina marga; *kedua*, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup sumber daya air dan bina marga; *ketiga*, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup sumber daya air dan bina marga; dan *keempat*, pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam infrastruktur jalan tertuang dalam beberapa peraturan. *Pertama*, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyumas 2005-2025; *kedua*, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 24 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013; *ketiga*, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas; *keempat*, Peraturan Bupati Banyumas No. 75 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2011; dan *kelima*, Peraturan Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kabupaten Banyumas No. 050/6765/2010 Tentang Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas Tahun 2011.

Mencermati beragam pengaturan di atas, maka aturan yang bersifat teknis dan implementatif termuat dalam Peraturan Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Nomor 050/6765/2010. Adapun kebijakan yang berbentuk program-program kerja dinas SDABM yang telah diimplementasikan terkait dengan pengelolaan jalan di Kabupaten Banyumas meliputi:

Pembangunan jalan dan jembatan, berupa :

- 1) Peningkatan jalan linggasari
- 2) Peningkatan Jalan Kalisari - Karangklesem
- 3) Peningkatan Jalan Purwojati-Kaliurip
- 4) Peningkatan Jalan Lebeng - Karanggantung
- 5) Peningkatan Jalan Kradenan - Watuagung

- 6) Peningkatan Jalan Banteran-(Kr. Tawang) - Gerduren
- 7) Peningkatan Jalan Tameng - Ciuyah - Dermaji
- 8) Pemeliharaan berkala Jalan Patikraja - Sampang Tahap II
- 9) Peningkatan Jalan Sokawera - Bonjok
- 10) Peningkatan Jalan Cidondong - Karanggedang - Karang Kemojing
- 11) Peningkatan Jalan Ledug-pliken
- 12) Peningkatan Jalan Gunung Lurah - Babakan
- 13) Peningkatan Jalan Kemranjen - Tanggeran
- 14) Peningkatan Jalan Margasana - Jatisaba Tahap II
- 15) Peningkatan Jalan Congker - Cimapag Karanganyar
- 16) Peningkatan Jalan Rawaheng - Pekuncen
- 17) Peningkatan jalan Karanglewas - Losari
- 18) Peningkatan jalan Tipar - Banjarparakan
- 19) Peningkatan jalan Kaliwedi-Binangun
- 20) Peningkatan jalan Karangsalam - Alasmalang
- 21) Peningkatan jalan Sumpiuh - Nusadadi
- 22) Peningkatan jalan Buniayu - Prembun
- 23) Peningkatan jalan Karangdadap-Kalibagor-Pekaja
- 24) Peningkatan jalan Danaraja-Tanggeran-Kejawar
- 25) Peningkatan jalan Kedungrandu - Patikraja
- 26) Peningkatan jalan Purwojati-Wlahar
- 27) Peningkatan jalan Kracak-Darmakradenan
- 28) Peningkatan jalan Gumelar-Samudra
- 29) Peningkatan jalan Krajan-Pekuncen
- 30) Peningkatan Jalan Gununglurah - Singasari
- 31) Peningkatan jalan Nursakirin, Pasir Wetan
- 32) Peningkatan Jalan Sokawera - Keniten
- 33) Peningkatan jalan Sikapat-Purbalingga
- 34) Peningkatan jalan Lingkar Utara dan selatan Sokaraja
- 35) Peningkatan jalan Karangnanas - Wiradadi
- 36) Peningkatan Jalan Lusin, Jln Perum Subinti & Pringgede
- 37) Peningkatan Jalan & Drainase Penatusan
- 38) Peningkatan jalan Gunung Srandil, Karangwangkal
- 39) Peningkatan Jalan Pegalongan - Gunungtugel
- 40) Peningkatan Jalan Wisata Cipendok

- 41) Peningkatan Jalan Penghubung Desa Cipete - Batuanten - Kasegeran, Cilongok
- 42) Pelebaran Jalan Dr. Angka
- 43) Pelebaran Jalan Purwosari - Kebumen - Baturaden
- 44) Peningkatan jalan Sangkalputung - Kalibagor Tahap II
- 45) Peningkatan jalan Lingkar Wangon Timur Tahap II
- 46) Peningkatan jalan Klapagading - Banteran
- 47) Peningkatan jalan Kejawar - Danaraja
- 48) Peningkatan jalan Sumbang - Baturraden
- 49) Peningkatan jalan Kedungmalang - Datar
- 50) Peningkatan jalan Desa Randegan Kec. Wangon
- 51) Pelebaran jalan Purwokerto - Baturraden (Pabuaran)
- 52) Pelebaran jalan Dukuwaluh - Kembaran (UMP)
- 53) Peningkatan jalan Baseh - Sunyalangu
- 54) Pelebaran Bahu Jalan Ibu Kota Kec. Jatilawang
- 55) Pelebaran Bahu Jalan Ibu Kota Kec. Cilongok
- 56) Pelebaran Bahu Jalan Ibu Kota Kec. Ajibarang
- 57) Penanganan Bahu jalan Lingkar Ajibarang
- 58) Peningkatan jalan desa Kaliputih Kec. Purwojati
- 59) Peningkatan jalan Pancurendang - Purwojati Tahap II
- 60) Pemeliharaan jalan Karangbawang - Gumejar Tahap II
- 61) Peningkatan jalan Sokawera - Keniten - Kebumen
- 62) Peningkatan jalan Kedunggede - Paningkaban
- 63) Peningkatan jalan Banyumas - Mandirancan
- 64) Peningkatan jalan Kemranjen - Sibalung
- 65) Peningkatan jalan Tambak - Bayawulung
- 66) Peningkatan jalan Sumpiuh - Karanggedang
- 67) Peningkatan jalan Adisana - Kaliwedi
- 68) Peningkatan jalan Karangmangu - Sawangan
- 69) Peningkatan jalan Tambaksogra - Ciberem
- 70) Peningkatan jalan Banteran - Sikapat
- 71) Peningkatan jalan Tonjong - Legok
- 72) Peningkatan jalan Notog - Jatisaba
- 73) Peningkatan Jalan Sumpiuh - Kuntili
- 74) Peningkatan Jalan Cilumpang - Cikalong
- 75) Peningkatan Jalan Igirdawa - Tameng
- 76) Peningkatan Jalan Kertapada - Tameng
- 77) Peningkatan Jalan Pekuncen - Bantar
- 78) Peningkatan Jalan Parakansinjang - Pasiraman
- 79) Peningkatan Jalan Buntu - Sibalung
- 80) Peningkatan Jalan Desa Klapagading - Klapagading Kulon
- 81) Pembangunan Jalan Clawer Sumpiuh
- 82) Peningkatan Jalan Binangun - Kalisalak
- 83) Peningkatan Jalan Banyumas Buntu (pelebaran jalan Kota Kecamatan Banyumas)
- 84) Peningkatan Jalan Pasinggangan - Binangun
- 85) Pembangunan Jembatan Kali Lopasir Bantar - Gunungwetan tahap II
- 86) Pelebaran Jembatan Kali Sogra Dukuwaluh Kembaran
- 87) Pelebaran Jembatan Kali Pelus Arcawinangun Dukuwaluh
- 88) Pelebaran Jembatan Kali Sogra Sokaraja Kembaran
- 89) Penggantian Jembatan Kali Kranji Jalan Dr. Angka
- 90) Pembangunan Jembatan Kali Surugandu, Kebasen - Sampang
- 91) Pembangunan Jalan Jembatan Mandirancan - Kebasen
- 92) Pembangunan Jalan Jembatan Cindaga, Kebasen
- 93) Pembangunan Jalan Jembatan Leler, Kebasen
- 94) Pembangunan Jembatan Desa Candinegara
- 95) Penggantian Jembatan Kali Gawe RSU Banyumas
- 96) Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Kali Mengaji, Rinjing (Gununglurah) - Kubangan (Sokawera)
- 97) Pembangunan Jalan Karangcengis (Desa Lesmana)
- 98) Pelebaran Jembatan Kali Sogra Ciberem - Susukan
- 99) Pembangunan Jembatan Kali Logawa Sida-bowa - Karanganyar
- 100) Pembangunan Jembatan Kali Dare Menganti - Banjarparakan

- 101) Pembangunan Jembatan Kali Banjaran Kedungwringin
- 102) Pembangunan Bangunan Atas Jembatan Pajerukan
- 103) Peningkatan Jalan Gumelar - Samudra
- 104) Pemeliharaan Berkala Jalan Karangbawang - Gumelar Tahap II
- 105) Pemeliharaan Berkala Jalan Patikraja - Sampang Tahap II
- 106) Pemeliharaan Berkala Jalan Margasana - Jatisaba Tahap II
- 107) Pemeliharaan Berkala Jalan Pancurendang - Purwojati Tahap II
- 108) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Wangon Timur Tahap II
- 109) Pemeliharaan Berkala Jalan Supriyadi - Adipati Mersi
- 110) Peningkatan Jalan Sokawera - Keninten
- 111) Peningkatan Jalan Kamulyan - Watuagung
- 112) Peningkatan Jalan Desa Pageralang
- 113) Peningkatan Jalan Watuagung - Purwodadi

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

- 1) Pemeliharaan jalan rutin
- 2) Pemeliharaan Rutin Jembatan
- 3) Pemeliharaan Berkala Jalan DI Panjaitan
- 4) Pemeliharaan Berkala Jalan Gatot Subroto
- 5) Peningkatan Jalan Supriyadi - Adipati Mersi
- 6) Pemeliharaan Berkala Jalan Riyanto
- 7) Pemeliharaan Berkala Karangcegak - Silado
- 8) Pemeliharaan Berkala Jalan Gereja

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

- 1) Pembangunan jembatan kaliuntu Desa Kediri Kecamatan Karanglewas
- 2) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
- 3) Perbaikan Jalan Gunungjaya desa Petarangan Kecamatan Kemranjen
- 4) Rehab Jalan Desa Kesegeran Grumbul Kali gedek Kecamatan Cilongok
- 5) Rehab Jalan Desa Batuanten Kecamatan Cilongok
- 6) Rehab Jalan Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
- 7) Perbaikan Jalan Desa Purwosari

- 8) Penggantian Jembatan Kali Ajiarsa Grumbul Diarsa Desa Bogaangin Kecamatan Sumpiuh
- 9) Pemeliharaan Jalan Desa Saudagaran Kecamatan Banyumas RW.1 dan RW.2
- 10) Perbaikan Jembatan Dwiker perbatasan RT. 4/RW.5 Sokaraja Tengah
- 11) Pemeliharaan Jalan Arcawinangun RW.4 Purwokerto Timur
- 12) Pemeliharaan Jalan Grumbul Ciroyom Pekuncen
- 13) Pemeliharaan Jalan Desa Datar jurusan perempatan Kradenan Banteran Kecamatan Sumbang
- 14) Pemeliharaan Jalan Desa Kotayasa RT. 4/RW.6 Grumbul Genting Kecamatan Sumbang
- 15) Pemeliharaan Jalan Desa RW.2 Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang
- 16) Perawatan Jalan Desa Pandak Kecamatan Sumpiuh
- 17) Perbaikan Jalan Desa Karanggude RT.5/3 Kecamatan Karanglewas
- 18) Perbaikan Jalan Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang
- 19) Pelebaran Jembatan Kali Tangsen Kawungcarang Sumbang
- 20) Perbaikan Jalan dan Perempatan Masjid Plana (Sawangan) ke Somakaton (lewat Sawangan)
- 21) Perbaikan Jalan Klinting Somagede lewat Karangpucung Tahap II
- 22) Pemeliharaan Jalan dan Drainase Jalan Singadipa Desa Panembangan
- 23) Peningkatan Jalan Desa Kebarongan - Pacarmalang Kecamatan Kemranjen
- 24) Pengaspalan Jalan Pernasidi - Cipete
- 25) Peningkatan Jalan Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati - Desa Jingsang Kecamatan Ajibarang
- 26) Pengaspalan Jalan Desa Kedunggede Kecamatan Banyumas
- 27) Peningkatan Jalan Buaran - Legok Desa Randegan Kecamatan Kebasen
- 28) Peningkatan Jalan Cantelan Curug Bungkon Desa Sawangan Kecamatan Kebasen
- 29) Pengaspalan Jalan Dermaji - citungul Kecamatan Lumbir

- 30) Pengaspalan Jalan Karangkemojing Tipar Kecamatan Gumelar
- 31) Peningkatan Jalan Aspal Karangjong - Ciwaras Desa Cihonje Kecamatan Gumelar
- 32) Pengaspalan/Perbaikan Jalan Pahlawan Gg. 7 RT.3/RW.5 Kelurahan Karangpucung
- 33) Peningkatan Jalan Aspal RW.8 Grumbul Sumingkir Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat
- 34) Pengaspalan Jalan RT.4,5,6,7 dan 9/RW.4 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan
- 35) Peningkatan Jalan Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen
- 36) Peningkatan Jalan Desa Pasiraman Kidul Kecamatan Pekuncen
- 37) Peningkatan Jalan Desa Kranggan Kecamatan Pekuncen
- 38) Peningkatan Jalan Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja
- 39) Peningkatan Jalan Purbaketa Cingebul Lumbir
- 40) Peningkatan Jalan Kedompon Lesmana Aji-barang
- 41) Peningkatan Jalan Nuryasentika - Mima Madrasah Ibtida'iyah Cilongok Ke Barat
- 42) Peningkatan Jalan Bojong Gununglurah Cilongok
- 43) Peningkatan Jalan Kadus III Desa Babakan Karanglewas
- 44) Peningkatan Jalan karanggebang Desa Pejogol Cilongok
- 45) Peningkatan Jalan Desa Karangduren Sokaraja
- 46) Peningkatan Jalan Desa Sambeng Kembaran
- 47) Peningkatan Jalan Desa Klahang Sokaraja
- 48) Peningkatan Jalan Balai Desa Glempang Gerduren Purwojati
- 49) Peningkatan Jalan Karangtalun Kidul Kaliurip Purwojati
- 50) Peningkatan Jalan SD 1 Nusamangir - Siduda Kemranjen
- 51) Peningkatan Jalan Desa Plangkapan - Tambak
- 52) Pemeliharaan Jalan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng
- 53) Peningkatan Jalan Desa Parungkamal
- 54) Peningkatan Jalan Desa Babakan Kecamatan Karanglewas
- 55) Peningkatan Jalan Desa Babakan Kecamatan Karanglewas
- 56) Peningkatan Jalan (depan pasar dan masjid) Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok
- 57) Peningkatan Jalan Desa Baseh Grumbul Tlaga Kecamatan Kedungbanteng
- 58) Peningkatan Jalan Desa Kesegeran Kecamatan Cilongok
- 59) Peningkatan Jalan Desa Kebasen
- 60) Peningkatan Jalan Desa Gambarsari Kecamatan Kebasen
- 61) Peningkatan Jalan Desa Cindaga Kecamatan Kebasen
- 62) Peningkatan Jalan Desa Kedungwuluh Kidul Patikraja
- 63) Peningkatan Jalan Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati
- 64) Pengaspalan Jalan Desa Lingasari Kecamatan Kembaran
- 65) Pengaspalan Jalan Tambaksari Kecamatan Kembaran tembus Karangwangkal Grendeng
- 66) Pengaspalan Jalan Desa Bantarwuni
- 67) Pengaspalan Jalan Sumpiuh - Kemranjen (jalan Sibalung) desa Kuntili
- 68) Pengaspalan Jalan Kelurahan Purwokerto Lor
- 69) Peningkatan Jalan Desa Pajerukan Kecamatan Kalibagor
- 70) Peningkatan Jalan Desa Bogangin Sumpiuh
- 71) Peningkatan Jalan Desa Gebangsari Kecamatan Tambak
- 72) Pengaspalan Jalan Karangtengah Baturaden
- 73) Pengaspalan Jalan Darmakradenan Karangpucung
- 74) Pengaspalan Jalan Karangbawang Kalisalak
- 75) Pengaspalan Jalan Sawangan Ajibarang
- 76) Pengerasan Jalan Desa Panningkaban Grumbul Dawuhan Sawangan
- 77) Peningkatan Jalan Desa Susukan Karangtalun
- 78) Peningkatan Jalan Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang
- 79) Perbaikan Jalan Pliken Ledug



- 80) Peningkatan Jalan Desa Linggasari Sambeng Kulon
- 81) Pengaspalan Jalan Desa Kedungwuluh Lor Tahap 2
- 82) Pengaspalan Jalan Desa Kedungwuluh Kidul
- 83) Pengaspalan Jalan Desa Wlahar Kulon
- 84) Pengaspalan Jalan Desa Cikawung RW.3
- 85) Pengaspalan jalan Desa Tumiyang dan Pasar Tumiyang ke pangkalan Ojek Udik
- 86) Pengaspalan Jalan Desa Ciberung RW.4,5 dan 6
- 87) Pengaspalan jalan Desa Cibangkong RW.6
- 88) Pengaspalan Jalan Desa Pekuncen RW.6,7 dari Masjid Al Amanah ke Barat
- 89) Peningkatan Jalan Sokawera Kecamatan Somagede Tangerang lewat Pringtutul
- 90) Peningkatan Jalan Kemawi - Banjarnegara lewat wates
- 91) Pengaspalan Jalan Desa Langgongsari Grumbul Karanggebang
- 92) Pengaspalan Jalan Grumbul Lemahgoak Grumbul Sokawera
- 93) Pengaspalan Jalan Grumbul Karangjengkol Desa Sambirata
- 94) Pengaspalan Jalan Grumbul Dk laben Desa Sudimara
- 95) Pengaspalan Jalan Desa Panusupan Grumbul Kandangaur
- 96) Peningkatan Jalan desa Wanasri Kecamatan Lumbir
- 97) Pembuatan Drainase Desa Wlahar Kecamatan Wangon
- 98) Pembangunan Drainase Desa Bojongsari Kulon Kecamatan Sumbang

Secara umum kebijakan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyediakan infrastruktur jalan dilakukan dengan program penanganan jalan berupa pembangunan dan pemeliharaan. Pembangunan jalan yang dilakukan berupa peningkatan dan pelebaran jalan dan pengaspalan jalan, Pemeliharaan jalan dilakukan melalui pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

### **Faktor-faktor yang Cenderung Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas**

Terdapat beberapa klasifikasi perumusan kebijakan jalan dalam program pemeliharaan melalui Sistem Manajemen Pemeliharaan Jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan periodik, rehabilitasi atau peningkatan, dan rekonstruksi. Pemeliharaan rutin merupakan pekerjaan yang skalanya cukup kecil dan dikerjakan tersebar diseluruh jaringan jalan secara rutin. Dengan pemeliharaan rutin, tingkat penurunan nilai kondisi struktural perkerasan diharapkan akan sesuai dengan kurva kecenderungan kondisi perkerasan yang diperkirakan pada tahap desain.

Pemeliharaan periodik dilakukan dalam selang waktu beberapa tahun dan diadakan menyeluruh untuk satu atau beberapa seksi jalan dan sifatnya hanya fungsional dan tidak meningkatkan nilai struktural perkerasan. Pemeliharaan periodik dimaksud untuk mempertahankan kondisi jalan sesuai dengan yang direncanakan selama masa layanannya.

Rehabilitasi atau peningkatan jalan secara umum diperlukan untuk memperbaiki integritas struktur perkerasan, yaitu meningkatkan nilai strukturalnya dengan pemberian lapis tambahan struktural. Peningkatan jalan dilakukan, apakah karena masa layanannya habis, atau karena kerusakan awal yang disebabkan oleh faktor-faktor luar seperti cuaca atau karena kesalahan perencanaan atau pelaksanaan rekonstruksi. Dalam hal perkerasan lama sudah dalam kondisi yang sangat jelek, maka lapisan tambahan tidak akan efektif dan kegiatan rekonstruksi biasanya diperlukan. Kegiatan rekonstruksi ini juga dimaksud untuk penanganan jalan yang berakibat meningkatkan kelasnya.<sup>9</sup>

Mencermati hal di atas, maka Sistem Manajemen Pemeliharaan Jalan dimaksudkan untuk dapat mengklasifikasikan jenis jalan dan kemudian ditindaklanjuti melalui bentuk pemeliharaan yang sesuai dengan kondisi dari jalan. Adapun klasifikasi jalan berdasarkan tingkat kondisi jalan adalah sebagai berikut. *Pertama*, jalan dalam kondisi baik adalah jalan dengan permukaan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan

<sup>9</sup> Abbas Salim, 1993, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 15

jalan; *kedua*, jalan dalam kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan; *ketiga*, jalan dalam kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan; *keempat*, jalan dalam kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya dan terkelupas yang cukup besar, disertai kerusakan pondasi seperti amblas, dsb.

Kebijakan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Banyumas merupakan upaya yang direncanakan sebelumnya, namun dalam realisasinya masih terdapat beberapa permasalahan di Bidang Infrastruktur Jalan. *Pertama*, belum optimalnya pengelolaan prasarana jalan; *kedua*, masih rendahnya jumlah jalan yang mantap; *ketiga*, masih rendahnya jumlah kapasitas jalan; *keempat*, masih tingginya angka kerusakan infrastruktur jalan; *kelima*, tingginya lalu lintas angkutan barang di jalan Kabupaten dan desa, dengan berat muatan barang melebihi kapasitas jalan.<sup>10</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan jalan. *Pertama*, faktor hukum. Faktor hukum memiliki pengaruh yang positif dan negatif. Secara positif dapat dicermati dengan dikeluarkannya beragam peraturan perundangan dari tingkat Undang-undang sampai Peraturan Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kabupaten Banyumas. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola jalan sebagai sarana publik. Namun secara negatif dapat dicermati dengan belum dibuatnya *Standart Operational Procedure* (SOP) guna mengukur efektivitas pengelolaan jalan tersebut.

*Kedua*, faktor sarana atau fasilitas. Faktor ini dipengaruhi oleh beragam sub faktor meliputi keterbatasan anggaran, luasnya jalan di banyumas dan kurangnya drainase apalagi wilayah kota. Hal ini mengindikasikan bahwa

sarana atau fasilitas belum terpenuhi secara optimal karena luasnya wilayah banyumas, penggunaan drainase tidak berbanding lurus dengan alokasi anggaran yang relatif rendah.<sup>11</sup>

*Ketiga*, faktor penegak hukum. Pada faktor ini terdapat hubungan yang tidak sinergis antara *political will*, faktor kepemimpinan dengan kinerja petugas SDABM. Dalam pandangan petugas SDABM, mereka menganggap sebagai pelaksana teknis operasional, kebijakan (alokasi dana dan daya dukung jalan) yang dibuat oleh pimpinan daerah hanya sebatas dilaksanakan tanpa mempertimbangkan output (dampaknya). Dalam kaitan ini diketahui bahwa hubungan tidak sinergis ini dikarenakan faktor komunikasi. Komunikasi atau koordinasi internal maupun eksternal yang terjalin antar lembaga merupakan proses untuk saling tukar menukar informasi dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung antar satu dengan yang lainnya. Kegiatan koordinasi ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui keadaan lingkungan yang selalu berubah.<sup>12</sup> Hal inilah yang seharusnya diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan jalan.

*Keempat*, faktor masyarakat. Masyarakat sebagai pemakai jalan cenderung untuk menyerahkan urusan pengelolaan jalan kepada pemerintah daerah/desa, sehingga terdapat kecenderungan terhadap pembiaran kondisi, seperti sampah yang berserakan, genangan air, dan lain-lain. Hal ini bermakna bahwa masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum untuk memelihara jalan.

*Kelima*, faktor budaya. Sikap dan perilaku petugas dan masyarakat yang cenderung mentolerir pengrusakan jalan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini kemudian menciptakan budaya permisif dalam pengelolaan jalan. Seperti halnya pembiaran terhadap beban ken-

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Erik dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas, Bapak Ir Dedi Nurhasanah dibagian tata ruang kota dan Bapak Satrio dari bagian Pertamanan pada tanggal 31 Oktober 2011

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa persetujuan alokasi dana hanya sebesar 25-30 % dari yang diajukan, sehingga implementasi program didasarkan pada skala prioritas, Sebagai perbandingan adalah wilayah kota, hampir sebagian wilayah yang jalannya lebih baik dari pada daerah, karena kota luas jalan lebih kecil dan anggarannya sama

<sup>12</sup> Prihati, "Komunikasi Organisasi Birokrasi Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*, Vol. 5 No. 1 2005, hlm. 123-124,

daraan yang melebihi batas, pemanfaatan jalan untuk kepentingan pribadi/golongan yang merusak, dan sebagainya. Dalam implementasinya, hal ini tidak disikapi dengan penegakan sanksi yang tegas dan cenderung membiarkan.

### Penutup

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas didasarkan oleh kebijakan tertulis dan termaktub dalam program kerja tahunan dalam menyediakan infrastruktur jalan. Program tersebut terbagi menjadi program pembangunan dan pemeliharaan jalan. Pembangunan jalan yang dilakukan berupa peningkatan dan pelebaran jalan dan pengaspalan jalan, sedangkan pemeliharaan jalan dilakukan melalui pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan jalan berupa faktor hukum yang belum menyeluruh, faktor penegak hukum yang masih menginduk pada kebijakan pimpinan, faktor sarana atau fasilitas yang belum optimal, faktor masyarakat yang cenderung melepaskan tanggungjawab kepada pemerintah, dan faktor budaya permisif.

Mencermati hal di atas, maka diperlukan sinergitas pandangan antara pimpinan pusat/daerah dengan masyarakat dan pelaksana teknis pengelolaan jalan untuk menghilangkan *gap* bahwa pembuatan kebijakan bukan hanya hak dari pimpinan, namun didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan petugas pelaksana dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan *public hearing* terlebih dahulu dalam pembuatan kebijakan pengelolaan jalan. Selain itu diperlukan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam mengelola jalan dan tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah, sehingga proses pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh dan juga diperlukan *Standart Operational Procedure* (SOP) sehingga proses pengelolaan jalan da-

pat terukur. Jika ukuran tersebut tidak tercapai, maka dapat dilakukan evaluasi secara berkala.

### Daftar Pustaka

- Alie, Asmawi. 2006. *Identifikasi Kebijakan dalam pembiayaan Pemeliharaan jalan Kabupaten dalam Kota Sungailiat di Kabupaten Bangka*. Tesis Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang tersedia dalam [http://eprints.undip.ac.id/15390/1/Asmawi\\_Aliew.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15390/1/Asmawi_Aliew.pdf), diakses tanggal 25 Juni 2011;
- Hermawan, Dian. "Proses Konsultasi Publik dalam Penyusunan Kebijakan Daerah". *Jurnal Ilmu Sosial Alternatif*, Vol. 10 No. 2 2009, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta;
- Joko Pamungkas. 2010. *Anggaran Tahun 2010 Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga*. <http://joko-pamungkas.blogspot.com/p/dinas-sdabm-kab-banyumas.html>. diakses pada tanggal 25 Juni 2011;
- Juanita, Grace. "Pengaruh Kaidah Bukan Hukum dalam Proses Pembentukan Kaidah Hukum". *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol 25 No. 2 April 2007. Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Bandung;
- Koesnoe, Moh. "Apa Artinya Yuridis itu? Kajian Ukuran dan Persoalannya Dewasa ini". *Majalah Varia Peradilan*, No. 118 Edisi Juli 1995. Jakarta;
- Prihati. "Komunikasi Organisasi Birokrasi Pemerintahan Daerah". *Jurnal Hukum Respublica* Vol 5 (1) Tahun 2005. Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
- Salim, Abbas. 1993. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Thoha, Miftah. 1984. *Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Wignyosoebroto, Soetandyo. "Sedikit Penjelasan tentang Kajian-Kajian Hukum dari Perspektif Ilmu Sosial", *Jurnal Warta Hukum dan Masyarakat*, Vol 1 (1) November 1995.